

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 7

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2021

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG : PROGRAM CERITA DAN DONGENG *ONLINE*.

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM CERITA DAN DONGENG *ONLINE*

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat di Kota Sukabumi, perlu adanya alternatif layanan perpustakaan yang efektif dan efisien melalui layanan literasi *digital* berupa kegiatan bercerita atau mendongeng melalui media *digital*;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Program Cerita dan Dongeng *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM CERITA DAN DONGENG *ONLINE*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas...

6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan di Daerah.
7. Bercerita atau Mendongeng adalah cara yang dilakukan untuk menuturkan atau menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara.
8. Program Cerita dan Dongeng *Online* yang selanjutnya disebut Program Cendol adalah layanan yang dikembangkan oleh Dinas dan diberikan kepada masyarakat menggunakan media *digital* dan dipublikasikan melalui sosial media milik Dinas.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

## BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM CENDOL

### Pasal 2

- (1) Tujuan dari Program Cendol, yaitu:
  - a. meningkatkan indeks literasi masyarakat di Daerah;
  - b. memberikan layanan kepada Pemustaka;
  - c. meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa;
  - d. memberikan alternatif tontonan yang bernilai edukatif, rekreatif, menstimulasi imajinasi, dan menumbuhkan kegemaran membaca pada anak;
  - e. memperkenalkan cerita atau sejarah lokal kepada anak sejak dini;
  - f. memberikan...

- f. memberikan referensi kepada orang tua atau guru dalam melakukan kegiatan Bercerita atau Mendongeng; dan
- g. mempublikasikan koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Dinas.

(2) Manfaat dari Program Cendol, yaitu:

- a. media penyampaian pesan;
- b. mengasah imajinasi anak;
- c. melatih kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa;
- d. menambah ilmu pengetahuan; dan
- e. menggiring anak mencintai buku sejak dini.

### BAB III SASARAN PROGRAM CENDOL

#### Pasal 3

Sasaran dari Program Cendol yaitu anak-anak, orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat umum.

### BAB IV PENANGGUNG JAWAB PROGRAM CENDOL

#### Pasal 4

Dinas bertanggung jawab atas pengelolaan Program Cendol.

### BAB V PENGELOLAAN PROGRAM CENDOL

#### Pasal 5

Pengelolaan Program Cendol dilaksanakan oleh tim pelaksana Program Cendol yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 6....

### Pasal 6

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap materi yang ditayangkan dalam media *digital*, meliputi:
  - a. cerita atau tema yang diangkat;
  - b. ide atau gagasan yang dapat ditampilkan;
  - c. kualitas tayangan (gambar dan suara);
  - d. ketersediaan perangkat pendukung; dan
  - e. respon masyarakat.
- (2) Respon masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. jumlah pengunjung atau penonton atau *viewer* dalam saluran media digital berbagi video;
  - b. jumlah yang menyukai materi atau *like*; dan
  - c. jenis komentar pada kolom komentar.

### Pasal 7

- (1) Jenis cerita atau dongeng yang disampaikan bersumber dari fabel, cerita rakyat, legenda, dan/atau sejarah.
- (2) Cerita atau dongeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memuat unsur keteladanan, nasihat, serta mendidik; dan
  - b. tidak memuat unsur kekerasan terhadap anak, perundungan, dan pornografi.
- (3) Jenis cerita atau dongeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### Pasal 8

- Pembawa cerita atau pendongeng dapat dilakukan oleh:
- a. pustakawan...

- a. pustakawan;
- b. pengelola teknis perpustakaan;
- c. bunda literasi;
- d. komunitas dongeng;
- e. pegiat literasi; dan/atau
- f. masyarakat yang gemar Bercerita atau Mendongeng.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 25 Februari 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002